



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 139 /KP/2008**

Tentang

**PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA HONORER PADA
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua LPPM Nomor : 014/H17.14/PM/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal permohonan pembayaran honorer LPPM dari dana PNBP Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 jo. Nomor : 019/O/2005 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001 ;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Jahlil Ahad lahir di samarinda pada tanggal 01 September 1985 pendidikan terakhir SLTA sebagai tenaga honorer pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebulan dari dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2008
Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Ketua LPPM Unmul di Samarinda ;
3. Kepala BAUK Unmul di Samarinda ;
4. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
5. Arsin